

Wilayah perbatasan darat dan laut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Isu-isu strategis yang ada di daerah perbatasan meliputi aspek-aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, infrastruktur, pengaturan, ekonomi dan layanan sosial.

Tujuan studi ini adalah untuk melihat berbagai masalah dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Sumber utama adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No.1/2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, serta Peraturan BNPP No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019, dan sumber-sumber lainnya terutama dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Peraturan dan lembaga yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan negara dikoordinasikan oleh BNPP, perlu diperkuat terutama pada pemerintah daerah. Semua program untuk menangani berbagai masalah perbatasan memerlukan manajemen yang baik dan efisien. Dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan ditentukan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara.

Kebijakan dan strategi untuk mengelola kawasan perbatasan harus mampu merespons kondisi aktual dengan melihat berbagai masalah yang ada. Permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perbatasan adalah terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pembangunan perlu dilakukan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), pendekatan lingkungan (*sustainable environment approach*), dan pendekatan keamanan (*security approach*).



Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123
globalaksarapers@gmail.com



PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



**PENGELOLAAN
WILAYAH PERBATASAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si., M.S.E.

**PENGELOLAAN
WILAYAH PERBATASAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pres*

ISBN: **978-623-5874-46-3**

xii + 134 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Desember 2021

copyright © 2021 Global Aksara Pres

Penulis : Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si., M.S.E.

Penyunting : Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.

Desain Sampul: Ahmad Afif Hidayat

Layouter : Ika Fatria Iriyanti

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pres

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,

No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapres@gmail.com

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Isi buku ini berasal dari penelitian penulis mengenai manajemen pengelolaan perbatasan yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi pertahanan. Akhirnya penelitian-penelitian ini dapat dikumpulkan dan disajikan secara komprehensif di dalam satu buku.

Metode penelitian yang digunakan dalam buku ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Sumber data berasal dari regulasi-regulasi yang terkait dengan pengelolaan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari tingkat pusat sampai daerah, dengan sumber utama adalah dari peraturan-peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan regulasi lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

Dengan selesainya buku ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah berkenan membantu dalam proses penyusunan hingga buku ini berhasil diselesaikan. Penulis berharap agar buku ini bisa menjadi sebuah referensi bagi yang membutuhkan dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi perbatasan dan ekonomi pertahanan. Akhir kata tidak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran jika terjadi kesalahan dalam buku ini untuk perbaikan di kemudian hari.

Jakarta, 15 Desember 2021

Posma Sariguna Johnson Kennedy

DAFTAR ISI

PRAKATA	v	
DAFTAR ISI	vi	
DAFTAR TABEL.....	ix	
DAFTAR GAMBAR.....	xi	
RINGKASAN.....	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Indonesia Sebagai Negara Maritim	1
	1.2 Wilayah Perbatasan Indonesia.....	4
	1.3 Permasalahan di Wilayah Perbatasan.....	7
	1.4 Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	12
BAB II	PERMASALAHAN DAN METODOLOGI.....	16
	2.1 Latar Belakang	16
	2.2 Tujuan Penelitian dan Identifikasi Masalah	18
	2.3 Metode Penelitian.....	19
BAB III	ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA BERDASARKAN RENCANA INDUK”	22
	3.1 Pendekatan Kesejahteraan, Keamanan dan Lingkungan.....	22
	3.2 Permasalahan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat ‘.....	25

	3.3	Permasalahan Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut	32
BAB IV		DESAIN BESAR (<i>GRAND DESIGN</i>) PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN'	40
	4.1	Sasaran Pokok Pembangunan Perbatasan	40
	4.2	Desain Besar/ <i>Grand Design</i> '	42
	4.3	Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara.....	46
	4.4	Pengelolaan Perbatasan Negara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	51
	4.5	Pengelolaan Perbatasan dalam Sistem Penataan Ruang.....	53
BAB V		ISU KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN'	55
	5.1	Pengelola Perbatasan di Tingkat Pusat.....	55
	5.2	Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah	60
	5.3	Isu Strategis Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara	62
BAB VI		STRATEGI PKSN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA'	72
	6.1	Dasar Hukum Kebijakan dengan Strategi PKSN	72
	6.2	Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan (PKSN)	75

	6.3	Pengelolaan Perbatasan Negara Berdasarkan Tipologi PKSNI	78
	6.4	Isu Strategis Pengelolaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional	82
BAB VII		STRATEGI LOKASI PRIORITAS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN	93
	7.1	Dasar Hukum Kebijakan dengan Strategi Lokasi Prioritas (Lokpri).....	93
	7.2	Kebijakan Nasional dan Daerah Terkait Pengembangan Lokasi Prioritas	94
	7.3	Lokasi Prioritas.....	99
BAB VIII		PENDEKATAN KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN	114
	8.1	Kondisi Pertahanan dan Keamanan Perbatasan Indonesia	114
	8.2	Argumen yang Berkembang.....	115
	8.3	Kondisi Aktivitas Lintas Batas.....	117
	8.4	Contoh Kasus: Pengamanan Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste	119
	8.5	Pandangan Direktorat Jendral Strategi Pertahanan.....	122
BAB IX		KESIMPULAN	126
		REFERENSI	130
		BIODATA PENULIS	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.....	50
Tabel 2.	Tugas BNPP dan Kelembagaannya.....	56
Tabel 3.	Empat Tipologi/Kelompok Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).....	78
Tabel 4.	Ilustrasi Kaitan Antara Tipe PKSN dengan Hirarki Pusat Pelayanan Perbatasan dalam Raperpres RTR KSN Perbatasan Negara	81
Tabel 5.	Isu Strategis PKSN.....	83
Tabel 6.	Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Pusat Pemeriksaan Lintas Batas.....	84
Tabel 7.	Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Pintu Gerbang Internasional	85
Tabel 8.	Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Simpul Utama Transportasi	85
Tabel 9.	Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	86
Tabel 10.	Sebaran PKSN Penanganan Tahun 2015-2019.....	87
Tabel 11.	Sasaran dan Agenda Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional PKSN 2015-2019.....	88
Tabel 12.	Rancangan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Nasional di Provinsi.....	96

Tabel 13. Pengelompokan Lokpri Berdasarkan Tipologi Lokpri.....	103
Tabel 14. Skema Penanganan Lokasi Prioritas 2015-2019	112
Tabel 15. Gambaran Kondisi Aktivitas Lintas Batas.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Wilayah Kesatuan Republik Indonesia	2
Gambar 2.	Orientasi <i>Outward Looking</i>	4
Gambar 3.	Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.	Tahapan Sasaran RPJMN	48
Gambar 5.	Sistem Perencanaan Pembangunan	52
Gambar 6.	Hubungan Koordinasi K/L, BNPP, BPPD, dan SKPD daerah terhadap BNPP.....	59
Gambar 7.	Kerjasama Pengelolaan Perbatasan, BNPP dan BPPD	62
Gambar 8.	Perbatasan Regional pada Pulau-Pulau di Indonesia	80
Gambar 9.	Tipologi PKSNI	82
Gambar 10.	Skor Kota-Kota PKSNI Perbatasan	86
Gambar 11.	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional.....	96
Gambar 12.	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional.....	96
Gambar 13.	Ilustari dari Tipe-Tipe Lokasi Prioritas (Lokpri)	103
Gambar 14.	Ilustrasi Intervensi Wilayah Lokasi Prioritas	112

RINGKASAN

Wilayah perbatasan darat dan laut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Isu-isu strategis yang ada di daerah perbatasan meliputi aspek-aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, infrastruktur, pengaturan, ekonomi dan layanan sosial.

Tujuan studi ini adalah untuk melihat berbagai masalah dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Sumber utama adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No.1/2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, serta Peraturan BNPP No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019, dan sumber-sumber lainnya terutama dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Peraturan dan lembaga yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan negara dikoordinasikan oleh BNPP, perlu diperkuat terutama pada pemerintah daerah. Semua program untuk menangani berbagai masalah perbatasan memerlukan manajemen yang baik dan efisien. Dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan ditentukan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara.

Kebijakan dan strategi untuk mengelola kawasan perbatasan harus mampu merespons kondisi aktual dengan melihat berbagai masalah yang ada. Permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perbatasan adalah terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pembangunan perlu dilakukan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan (*welfare*

approach), pendekatan lingkungan (*sustainable environment approach*), dan pendekatan keamanan (*security approach*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Indonesia Sebagai Negara Maritim¹

Tujuan dari suatu negara adalah memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan sosial diharapkan akan terus meningkat. Terdapat dua unsur fisik mendasar dalam membangun kekuatan bangsa, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan. Artinya, jika tidak memiliki ekonomi dan pertahanan yang kuat, maka negara akan menjadi lemah. Dua unsur ini sangat menonjol untuk diperhatikan di wilayah perbatasan, baik perbatasan di darat maupun laut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki posisi yang strategis dan merupakan jalur lalu lintas dunia yang sangat penting. Terletak diantara benua Asia dan Australia, serta Lautan Pasifik dan Lautan India. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 1.919.440 km² terdiri dari 17.504 buah pulau besar dan kecil, memiliki sekitar 81.900 km garis pantai, serta 75 persen (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut.

Indonesia memiliki sejumlah prasyarat untuk menjadi kekuatan maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritim yang sangat luas. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dari data tersebut dapat dihitung bahwa luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini Indonesia belum menjadi negara maritim. Status Indonesia barulah

¹ Kennedy P.S.J., 2018. Challenges of Indonesian Maritime Development, *Elixir International Journal*, Elixir Economics 114 (2018) 49657-49662, ISSN: 2229-712x, Copernicus Indexed.

sebatas negara kepulauan setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 pada 16 November 1994. Negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. (Djalal, 2012).



Sumber: Rektor IPB, 2015


Gambar 1. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Dengan laut yang sangat luas, Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau besar dan kecil. Rangkaian pulau-pulau itu terbentang dari Timur ke Barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km dari Utara dan Selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia sepanjang kurang lebih 81.000 km dan sekitar 70 persennya adalah laut. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai nomor 2 di dunia, tetapi sangat minim sekali memaksimalkan potensi yang ada selama ini. (Purwaka, 2012).

Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaannya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut. (Djalal, 2012).

Dalam pembangunan maritim, banyak aspek yang diperhatikan, yaitu keseimbangan pembangunan antara orientasi darat dan laut, pengelolaan sumber daya di wilayah perairan/laut, pengembangan transportasi laut, keamanan dan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur lain, serta anggaran belanja dan pertahanan belanja negara bidang maritim. Pembangunan maritim merupakan hal yang kompleks. Banyak aspek yang diperhatikan, yaitu keseimbangan pembangunan antara orientasi darat dan laut, pengelolaan sumber daya di wilayah perairan/laut, pengembangan transportasi laut, keamanan dan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur lain, serta anggaran belanja dan pertahanan belanja yang harus disiapkan. Identitas kemaritiman Indonesia masih terlihat sektoral.

Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara yaitu “dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ‘*inward looking*’, menjadi ‘*outward looking*’ sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga”. Berdasarkan UU tersebut, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan di samping pendekatan keamanan. Perhatian khusus juga diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.



Sumber: Prihartono (2015)

Gambar 2. Orientasi *Outward Looking*

1.2 Wilayah Perbatasan Indonesia²

Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan dan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan kontinental tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Kawasan-kawasan perbatasan wilayah laut Indonesia umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau. Diantara 92 pulau tersebut terdapat 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut merupakan titik terluar yang mempengaruhi luas wilayah teritorial Indonesia.

² Kennedy P.S.J., 2018. The Strategy for Development of Economic Border Zones between Indonesia-Timor Leste, from *Joint Conference Unpatti-Unpad*, Sustainable Development for Archipelago Region, Universitas Pattimura, November 2017.

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi "*security*" dan fungsi "*prosperity*" dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang tepat diperlukan rangkaian proses pengambilan keputusan yang lengkap. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses pengkajian dan analisa. Dalam kaitan tersebut, dalam kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan harus dapat merespon kondisi yang aktual. Oleh karena itu, dalam rangkaian kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan perlu dilakukan kajian tentang kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan maupun rencana pengembangan (rencana tata ruang) kawasan perbatasan.

Implementasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai amanat pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah dimulai sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I (2004-2009). Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dinyatakan bahwa sasaran-sasaran pokok pembangunan 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara;
2. Menurunnya kegiatan ilegal (*transboundary crimes*) dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan;

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar;
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.

Berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah di atas, maka fokus prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan difokuskan pada:

1. Penyelesaian penetapan dan penegakan batas wilayah negara;
2. Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;
4. Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan
5. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi *outward looking*, diwujudkan pula ke dalam kebijakan spasial nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditargetkan pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan-keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, 26 kota di kawasan perbatasan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara

tetangga. Komitmen melalui kebijakan di atas masih belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berbagai kendala dari sisi konsep pembangunan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini tercermin dari masih kuatnya pendekatan sektoral, lemahnya sinergi antar sektor serta antara pusat dan daerah, serta lemahnya affirmative action dari sektor terkait.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan merupakan instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang berbasis wilayah secara terarah, bertahap, dan terukur serta menjadi acuan kebijakan seluruh sektor kementerian/lembaga (K/L) agar terjaga konsistensi masalah, kebutuhan, dan arah pengelolaan perbatasan. Untuk itu, sinergitas kebijakan dan kegiatan antar sektor, antar daerah, maupun antara pusat-daerah serta kontribusi pihak swasta dalam upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting dilakukan.

1.3 Permasalahan di Wilayah Perbatasan³

Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses nation and state building (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah

³ Kennedy P.S.J., Tobing S.J.L., Heatubun A., Toruan R.L., 2018. Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on Master Plan 2015-2019, *Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program*, Faculty of Economy Universitas Pamulang, Agustus 2018, hal. 190-198.

nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. (Partnership, 2011)

Perbatasan Indonesia dengan masing-masing negara-negara tetangga baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan perbatasan darat mempunyai permasalahan sendiri-sendiri karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI di masa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan laut maupun darat di dibandingkan dengan negara perbatasan negara tetangga. Saat ini kawasan perbatasan sudah disebut “pintu gerbang” wilayah NKRI.

Kekayaan sumberdaya alam di wilayah perbatasan belum dimanfaatkan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Kemiskinan, keterisolasian dan terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Minimnya ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi telah menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga. Demikian juga dengan kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan telah mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum, potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban yang sangat merugikan negara baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup.

Kawasan perbatasan sangat diidentikkan dengan kawasan yang terbelakang, kawasan yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Padahal potensi sumber daya alam terbilang cukup besar, kekayaan sosial budaya masyarakat juga sangat tinggi. Namun potensi tersebut sebagian besar tidak dapat dijadikan peluang untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan ekonomi. Hal inilah yang menjadi permasalahan kawasan perbatasan dari waktu ke

waktu, bahwa perbatasan sebagai daerah yang tertinggal dalam segala aspek kehidupan.

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap masyarakat perbatasan yang lebih berorientasi ke negara tetangga sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara tetangga sangat tinggi. Kondisi seperti tersebut mempunyai dampak yang merugikan bagi negara, karena akan menimbulkan berbagai kegiatan yang illegal, pengeksploitasian sumber daya alam tak terkendali. Kesenjangan tersebut sebenarnya dapat dihapus perlahan-lahan menuju masyarakat perbatasan yang sejahtera, apabila pemangku kepentingan yang berkaitan dalam perbatasan saling menyokong.

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia, sehingga menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang meratanya penyebaran penduduk karena karakteristik geografis kawasan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya, menambah kompleksitas permasalahan aktual yang dapat ditemui di sebagian besar kawasan perbatasan wilayah negara, utamanya di wilayah darat.

Daerah perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis secara geo-politik, geoekonomi, geografi maupun geokultural. Secara geo-ekonomi, wilayah perbatasan memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang meliputi:

1. Sumberdaya kelautan berupa perikanan tangkap (ikan, teripang, kepiting, dan moluska), budidaya laut, terumbu karang, dan lamun, serta
2. Sumberdaya non-kelautan berupa hutan mangrove, tanaman perkebunan (kelapa), cengkeh, dan pala maupun tanaman pangan.

Sumberdaya ekonomi tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang menghuninya.

Secara geo-politik wilayah perbatasan bernilai strategis untuk mengukuhkan eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat batas maritim Indonesia dengan Negara tetangga acuannya diawali dari pulau perbatasan yang terluar. Apabila, pulau perbatasan terluar mengalami degradasi akibat ancaman abrasi, tindakan destruktif manusia yang mengeksploitasi sumberdaya mineral yang terkandung di dalamnya maupun di perairannya, otomatis akan berdampak pada keberadaan pulau itu, dan akan mengancam batas maritime Negara kita dengan Negara tetangga (kedaulatan nasional). (Karim, 2015)

Secara geografis, pulau-pulau terluar merupakan titik awal untuk menunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa dari situlah batas wilayah Indonesia dengan mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum laut internasional, *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) bahwa batas terluar dari negara kepulauan ditentukan berdasarkan posisi pulau terluar ke arah laut bebas atau dengan negara tetangga yang berbatasan langsung secara geografis. Secara geo – kultural, kultur masyarakat di wilayah perbatasan umumnya bersifat heterogen karena berasal dari berbagai etnik yang memiliki karakteristik sosio-kultural yang khas seperti orang Bugis, Makassar, Bajo, dan Buton. Mereka umumnya sebagai bangsa pelaut yang mencerminkan khasanah kultural tersendiri.

Proses bermukimnya mereka sudah berlangsung lama akibat kondisi sosial – ekonomi yang mereka hadapi di daerah asalnya maupun konflik peperangan yang kerap disebut sebagai proses “diaspora”. Kondisi multikulturalisme yang mewarnai masyarakat di perbatasan secara geokultural menjadi kekuatan potensial untuk merekatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan memperkuat eksistensi NKRI. Bahkan, etnik-etnik tersebut memiliki tradisi-tradisi kebudayaan (seni, sastra maupun teknologi perkapalan tradisional) yang sebenarnya merupakan kekuatan pengetahuan asli bangsa Indonesia. (Karim, 2015)

Terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu,

akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seta terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain. (UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Ditinjau dari aspek fisik dan infrastruktur, maka karakteristik kawasan perbatasan memiliki berbagai permasalahan berikut ini:

1. Batas wilayah darat di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan, karena banyak patok/pilar batas yang hilang dan sebagian kondisinya kurang baik. Untuk batas wilayah laut (maritim), Indonesia sebagai negara pihak terhadap *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), memiliki beberapa rejim batas maritim yang harus diselesaikan dengan sepuluh negara tetangga, baik penetapan batas, maupun berkaitan dengan penegasan batas yang belum tuntas.
2. Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada di daerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau.
3. Hutan yang ada di kawasan perbatasan umumnya hutan alam dan sebagian besar dikategorikan sebagai kawasan konservasi atau kawasan hutan lindung.
4. Infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas dan memerlukan penanganan yang lebih serius.

(Partnership, 2011)

1.4 Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan⁴

Mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan bukanlah tugas yang mudah. Namun, tugas mulia membela dan cinta negara harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai tanggung jawab menjalankan amanat konstitusi. Untuk itu dibutuhkan arah kebijakan serta berbagai pendekatan dalam kebijakan mengelola perbatasan yang lebih terarah, terintegrasi, dan terukur. (Rinduk 2015-2019, BNPP RI, 2015)

Pengelolaan perbatasan bernilai sangat strategis dan penting mengingat terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, penegakan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan, serta tanggung jawab bersama dalam membangun daya saing warga masyarakat untuk mengimbangi aktivitas social ekonomi masyarakat negara tetangga. Maka, dalam pengelolaan perbatasan tidak bisa mengandalkan hanya pendekatan keamanan (*security approach*), tetapi harus juga dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*). (Istijono, 2012)

Pendekatan *prosperity* atau kesejahteraan masyarakat perbatasan, dilakukan dengan mengorientasikan agar seluruh upaya pembangunan perbatasan ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat, memberikan pelayanan sosial dasar masyarakat perbatasan, dan berkembangnya budaya dan kekerabatan masyarakat kedua Negara di perbatasan.

Pendekatan *security* atau pertahanan dan keamanan perbatasan, dilaksanakan dengan meningkatkan intensitas dan kualitas patroli pengamanan perbatasan di darat dan laut termasuk menambah jumlah personil petugas pengamanan, meningkatkan kualitas pos-pos pengamanan perbatasan (pamtas), penegasan dan perapatan tanda batas darat, sosialisasi tanda batas laut bagi nelayan dan masyarakat penghuni pulau terluar.

Prinsip terakhir adalah pendekatan *sustainability/environment* (keberlanjutan lingkungan). Mengingat kawasan perbatasan pada

⁴ Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L., Toruan R.L., Tampubolon E., Heatubun A., Nomleni A., 2018. Kajian Normatif: Pengelolaan Perbatasan dan Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, Vol.1 No.2

umumnya masih terjalin keseimbangan lingkungan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya, maka setiap rencana pembangunan infrastruktur, pelaksanaan investasi ekonomi, dan pelayanan dasar baik di hulu maupun hilir harus mempertimbangkan dan memperhitungkan tata kelola lingkungan kawasan sekitar, baik kawasan hutan lindung, lingkungan budidaya, dan lingkungan permukiman. (Poetro, 2015)

Pengelolaan perbatasan ini harus mampu menjawab lima kondisi serta permasalahan umum di perbatasan, yaitu (Istijono, 2012):

1. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal, walaupun memiliki potensi sumber daya cukup besar;
2. Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;
3. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara Republik Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya;
4. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan; dan
5. Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas

Keterisolilasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur dasar wilayah, yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi, dan minimnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. (Poetro, 2015)

Hadi mengatakan, strategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum meliputi:

1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga
2. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi.

3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis (*tropical forest*) dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga.

Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan yang berlaku secara nasional. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, perencanaan pembangunan diatur dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pengelolaan perbatasan negara merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga memiliki kedudukan tertentu terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, agar rencana yang sudah disusun dapat implementatif sebagaimana mekanisme pembangunan nasional. (BNPP, 2015)

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019, diterbitkanlah UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP. (Istijono, 2012)

Agar pengelolaan perbatasan lebih terarah, terintegrasi, dan terukur, pemerintah c.q. BNPP telah menerbitkan beberapa produk kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan, yaitu: Peraturan BNPP No.1 tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara

dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, Peraturan BNPP tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, Peraturan BNPP No.1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019, Peraturan Kepala BNPP No.2 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tahun 2015-2019. (Istijono, 2012)

Sebagaimana diatur dalam Perpres 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), rencana induk pengelolaan perbatasan negara (Rinduk) disusun berdasarkan rencana tata ruang, agar pengelolaan perbatasan negara dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kewilayahan. Mendudukan konteks pengelolaan perbatasan negara terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem penataan ruang perlu dilakukan agar mampu menghasilkan rencana induk yang menyeluruh dan berbasiskan kewilayahan, serta implementatif dalam sistem pembangunan nasional.

BAB II

PERMASALAHAN DAN METODOLOGI

2.1 Latar Belakang⁵

Permasalahan yang cukup signifikan dari daerah perbatasan Indonesia adalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Masalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan diantaranya adalah hilangnya pulau kecil terluar, pergeseran batas wilayah laut negara, pelintas batas ilegal, perdagangan ilegal dan penyeludupan, pemahaman garis batas negara yang belum diketahui oleh masyarakat, dan terdapat kegiatan kerawanan gerakan separatis.

Keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah diantaranya adalah kekurangan pendanaan pemerintah daerah, sulitnya membangun sistem jaringan transportasi yang dapat melayani secara baik, karena banyaknya jumlah pulau-pulau kecil. Sehingga prasarana dan sarana perhubungan antar pulau sangat terbatas, serta kondisi jaringan jalan masih banyak yang rusak.

Pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, diantaranya adalah potensi perikanan laut yang kurang terkelola, potensi migas, energi dan mineral yang belum terkelola, eksploitasi sumber daya alam illegal, pencemaran lingkungan disebabkan pengelolaan di daerah batas, pengelolaan lingkungan masih bersifat komoditi pertanian, dan pola pengelolaan masih bersifat tradisi dan budaya yang diwariskan.

Sedangkan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, diantaranya adalah tingkat pendidikan secara riil rendah, tingkat ketrampilan masih rendah, prasarana dan sarana kebutuhan

⁵ *Ibid.*

pelayanan penduduk masih sangat kurang, prasarana dan sarana dasar (air bersih, listrik, telepon dan lain-lain).

Kebijaksanaan spasial yang disusun dalam pengembangan kawasan perbatasan negara haruslah dapat mendorong: pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga; memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi dunia dan kawasan lindung yang strategis berskala nasional; mendorong pengembangan kawasan pengembangan ekonomi secara selektif didukung oleh kegiatan ekonomi sesuai potensi setempat; dan mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar negara dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Strategi spasial yang disusun dalam pengembangan kawasan perbatasan negara haruslah meliputi: penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) secara selektif sesuai dengan potensi yang tersedia; penetapan kota-kota sesuai fungsi pelayanan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada masing-masing KPE; peningkatan aksesibilitas antar PKN, antara PKN dengan kota sekitarnya, dan akses lintas batas negara secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan tingkat perkembangan wilayah; perlindungan terhadap kawasan konservasi sesuai karakteristiknya pada masing-masing KPE; dan memberikan fungsi pertahanan dan keamanan pada wilayah tertentu untuk menjaga keutuhan NKRI.

Arahan tata ruang kawasan perbatasan negara secara umum haruslah mencakup prioritas, yaitu sebaran dan pendeliniasian kluster-kluster pengembangan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) beserta sektor unggulannya; pengembangan kota-kota utama di perbatasan; pengembangan prasarana dan sarana wilayah dan sistem transportasi yang dibutuhkan; pengembangan kawasan konservasi dan fungsi lindung; sebaran dan penetapan titik-titik yang berfungsi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara serta pengembangan Pos Lintas Batas (PLB) dengan prasarana dan sarananya.

2.2 Tujuan Penelitian dan Identifikasi Masalah

Di negara maritim seperti Indonesia, perbatasan mengalami kondisi yang lemah. Selama puluhan tahun sejak kemerdekaan, masyarakat perbatasan hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti. Karena itu peneliti tertarik untuk melihat hal ini, dan merumuskannya menjadi suatu kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan wilayah terdepan, terpencil, terbelakang, sehingga terwujud kemajuan pengelolaan kawasan ekonomi dan sumberdaya perbatasan terbaik secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendukung keutuhan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengelolaan wilayah perbatasan Republik Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rumusan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga. Penelitian kawasan terutama yang berkaitan perekonomian perbatasan, kelestarian sumberdaya, dan pengamanan wilayah teritorial Republik Indonesia yang sinergis dan berkelanjutan, sehingga tercipta keutuhan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan saat ini masih menghadapi permasalahan yang kompleks, baik dari sisi delimitasi, demarkasi maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Hingga saat ini masih terdapat beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*sea piracy*), dan sebagainya.

Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal


dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011)

Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijawab dan dibahas dalam buku ini, yaitu:

1. Apakah isu-isu atau permasalahan pada wilayah perbatasan negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana desain besar atau *grand design* dari pengelolaan perbatasan negara?
3. Bagaimana kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan negara?
4. Apakah pendekatan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang digunakan dalam pengelolaan perbatasan negara?
5. Bagaimana pendekatan pertahanan yang dilakukan dalam pengelolaan dan menjaga perbatasan negara?

2.3 Metode Penelitian

Dalam pengelolaan perbatasan dilakukan dengan tiga pendekatan, tidak saja hanya pendekatan keamanan (*security approach*), tetapi harus juga dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan lingkungan (*sustainability environment approach*). Berikut kerangka penelitian yang digunakan dalam penulisan buku ini.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif berupa kajian normatif. Penelitian secara normatif mengacu pada berbagai literatur dan pedoman-pedoman etik, aturan, klausul, ketentuan, hukum, dan lain-lain yang telah ditetapkan pada keputusan politis atau ahli/perumus kebijakan. Pada penelitian ini, sebagai bahan literatur review, secara kualitatif menelaah regulasi-regulasi yang terkait dengan kelembagaan yang bertugas mengelola perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah, berdasarkan Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, dan peraturan. Sumber utama adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No.1/2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, serta Peraturan BNPP No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019, dan regulasi lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam penyusunan kebijakan haruslah melihat secara holistik dan komprehensif dari semua regulasi yang ada agar dapat berjalan harmonis dan sinergis.